

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang dikaruniai akal dan pikiran. Kesempurnaan untuk berjalan serta kemampuan berkomunikasi dan berbicara yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini.

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.¹

Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.²

Firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Imra@n/3:185*.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.....

“Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, ...”³

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 9.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 93.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al qur'an, 1971), hlm. 95.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, maka kalau berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia, arah dan jalan pikiran tentu akan menuju kepada masalah warisan. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan.⁴

Akan tetapi bila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ahli waris, maka tidaklah mutlak seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut menjadi hak ahli waris, sebab di dalam harta peninggalan si pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Oleh karena persoalan tersebut erat hubungannya dengan soal harta peninggalan si pewaris, maka ada baiknya hal tersebut dibicarakan secara singkat.

Apabila dianalisis ketentuan-ketentuan hukum yang ada, ada empat hal yang harus diperhatikan dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut sebelum dibagikan⁵, yaitu:

⁴Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 102.

⁵Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam lengkap dan peraktis*, (Jakarta, Sinar Grapika, September 1995), hlm. 39.

1. Biaya penyelenggaraan jenazah

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang itu meninggal dunia. Dari biaya memandikan, mengafani, mengatur atau mengurus dan menguburkannya, Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu kurang tetapi dileksanakan secara wajar⁶.

Adapun dasar hukum bahwa biaya penyelenggaraan jenazah hendaknya dilakukan secara wajar, dalam firman Allah SWT Q.S. *al-furqa@n/25:67*

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidk pula kikir, tetapi adalah (pembelanjanya itu) ditengah-tengah antara yang demikian”.*⁷

2. Utang pewaris

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasaannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang.

Apabila seseorang yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada orang lain, maka seharusnya hutang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayat) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

⁶Ahmad rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta, Mai 1993), hlm.47.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 511.

3. Hibah pewaris

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.⁸

4. Wasiat pewaris

Wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang badan untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu yang pemberian hak tersebut ditangguhkan setelah pemilik hak meninggal dunia, dan tanpa disertai imbalan-imbalan atau pergantian berupa apa pun dari pihak penerima pemberian hak itu. Karena wasiat adalah merupakan keinginan terakhir dari yang meninggal dunia maka pelaksanaannya harus didahulukan dari pada hak ahli waris.⁹

Berbicara tentang batasan-batasan harta peninggalan untuk penyelenggaraan janazah si pewaris, di dalam fiqih dan buku-buku tentang pembagian harta warisan, disitu hanya dijelaskan biaya untuk memandikan, mengkafankan, mengangkat jenazah, menggali tanah untuk liang lahat, dan menguburkannya.

Tetapi dilihat dari hukum kebiasaan yang berlaku dimasyarakat atau yang disebut dengan hukum adat setelah orang meninggal dunia dan diselesaikan kewajibannya lalu dikebumikan atau dikuburkan, itu ada yang melaksanakan acara selamatan tiga hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai acara haulan, dan ada juga sampai mengajikan kubur si mayat dan

⁸Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam lengkap dan peraktis*,(Jakarta, Sinar Grapika, September 1995), hlm. 40-45.

⁹Moh. Anwar, *Faraaidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya 1981), hlm. 17.

sebagainya, maka sampai mana kah batas menggunakan harta peninggalan untuk biaya ritual kematian.

Setelah melakukan observasi awal atau wawancara ke ulama atau tuan guru untuk menanyakan apakah ada batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian.

Pertama: Bapak Drs.H. Murjani Sani M.Ag. berpendapat tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian seperti acara selamatan tiga hari sampai haulan dan sebagainya itu boleh saja karena di dalam harta itu ada terdapat hak si pewaris. Dan itu tidak ada batasnya selagi semua ahli wari yang ditinggalkan tadi tidak merasa keberatan harta yang ditinggalkan itu dipakai untuk acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai acara haulan. Karena semua itu untuk mendo'akan si mayyit. Dan juga hendaknya ahli waris yang ditinggalkan itu menggalang dana untuk acara selamatan tiga hari sampai mehaul dan sebagainya, agar keluarga bisa lebih dekat dan selalu menjaga tali silaturahmi, dalil yang diambil beliau sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT pada surah Q.S. *al-Ma'idah*/3:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁰

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 141.

Dalil lain Hadits riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ : انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :

صَدَقَةٍ حَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

“Dari Abu Hurairah Bahwasanya Rasullulah SAW bersabda: “apabila cucu Adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal, shadaqah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo'akannya,” (HR Muslim).¹¹

Maksud hadits diatas adalah bahwa do'a anak yang soleh itu insyallah sampai kepada orang tuanya atau saudara-saudaranya yang meninggal dunia.¹²

Kedua: Bapak Sarmiji Aseri S.Ag. MHI. berpendapat tentang sampai mana batasan harta peninggalan untuk ritual kematian seperti acara selamatan tiga hari sampai haulan dan sebagainya, kata beliau tidak boleh menggunakan harta peninggalan untuk acara selamatan tiga hari sampai haulan dan sebagainya karena sudah dijelaskan tentang sampai mana batasnya ketika orang meninggal dunia dan meninggalkan harta itu harus menyelesaikan kewajibannya yaitu memandikan, mengafani, mengangkat jenazah, menggali dan membeli tanah untuk liang lahat serta memberi upah kepada orang yang menggali kubur, dan menguburkannya.

Menurut bapak Sarmiji bahwa acara selamatan tiga hari sampai haulan dan sebagainya itu tidak ada kewajiban untuk meleksanakannya hanya itu menjadi tradisi atau adat kebiasaan masyarakat.¹³

¹¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 656.

¹²Drs. H. Murjani Sani M.Ag, Dosen/ Ketua Majelis Ulama Indonesia/Ketua Bazna, Banjarmasin, 29 Agustus 2016.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang batas harta peninggalan ahli waris, terutama untuk batas menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian, dan apa alasan untuk memakai harta peninggalan untuk ritual kematian seperti acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai acara haulan.

Peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih dalam dan mengetahui lebih jelas lagi pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian serta bagaimana alasan atau dalil menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian seperti acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai acara haulan, yang akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Pendapat Ulama Tentang Batas Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Ritual Kematian”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian?
2. Bagaimana alasan atau dalil tentang batas menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian?

¹³Sarmiji Asri, Pegawai Negeri Sipil/ Dosen, Banjarmasin, 31 Agustus 2016.

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian
2. Untuk mengetahui alasan atau dalil tentang batas menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah) di bidang ilmu waris.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan Peneliti khususnya pembaca pada umumnya.
 - c. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

2. Secara praktis

Sebagai masukan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang masalah waris, khususnya tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Ulama yang dimaksud adalah ulama (MUI) adapun kretariannya adalah ulama yang terdaftar di MUI (Mejelis Ulama Indonesia) dan sebagai pengurus MUI (Mejelis Ulama Indonesia) kota Banjarmasin.
2. Harta peninggalan ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan.
3. Ritual kemataian yang dimaksud di sini adalah upacara yang ditujukan untuk pelepasan arwah jenazah yang sudah meninggal agar arwahnya dapat segera lepas dari dunia alam ke dunia akhirat seperti acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai acara haulan.

F. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang hukum kewarisan sebenarnya sudah pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan terdapatnya skripsi sebelumnya, yaitu :

Skripsi atas nama Tahrul Munir, Nim: 9611126, dengan judul **“Persepsi ulama tentang harta tunggu haul didaerah HSU”**

Skripsi sebelumnya lebih fokus membahas pada tanah tunggu haulnya, yang mana terjadi di masyarakat Hulu Sungai utara justru ada yang tidak membagi sebagian harta mereka yang diwariskan oleh pewaris mereka, untuk keperluan atau selamatan haul si pewaris yang meninggalkan hartanya, setiap tahunnya. Harta yang tidak dibagi tersebut biasanya berupa sebidang tanah garapan. Dan tanah garapan tersebut digarap dan hasil dari tanah garapan tersebut itulah dileksanakan haulan.

Ternyata ulama setempat memang berbeda pendapat terhadap pelaksanaan hukum adat tersebut. Perbedaan pendapat para Ulama setempat itu diantaranya ada yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali untuk meleksanakannya dengan alasan bagaimanapun. Karena meleksanakan hukum Tuhan itu wajib. Namun sebagian lagi ada membolehkannya dengan bersyarat, ada yang mensyaratkan adanya persetujuan segenap ahli waris yang berhak atas peninggalan yang ingin dijadikan harta tunggu haul tersebut. Ada lagi yang memberikan syarat yang berbeda dengan syarat yang tadi, syarat itu adalah adanya wasiat si perwaris untuk meleksanakan kegiatan itu asalkan saja tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalannya.

Berbeda dengan halnya penulis, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis lebih memfokuskan bahasan pada pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian.

Untuk batas yang dimaksud disini adalah sampai mana menggunakan harta peninggalan untuk rituan kematian apakah boleh menggunakan harta tersebut untuk selamatan sehari, dua hari, tiga hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, dan haulan.

Dan juga untuk mengetahui apa alasan dan dalil batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian.

G. Sistematika Penelitian

Peneliti menyusun penelitian ini ke dalam lima bab dengan sistematika penelitian, sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab ketika hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika Penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis yang mana hasil analisis tersebut dituangkan dalam bab IV. Bab ini berisikan tentang kajian mengenai *tirkah* atau harta peninggalan, hak-hak yang berkaitan tentang *tirkah*, perawatan jenazah, pelunasan hutang, wasiat, pembagian harta warisan, ritual kematian.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang peneliti pakai, di dalamnya mencakup jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang memuat identitas informan, mengenai pendapat ulama tentang batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian, serta alasan dan dalil tentang bagaimana batas penggunaan harta peninggalan untuk ritual kematian seperti acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, sampai acara haulan.

Bab V, yaitu penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus berisikan saran-saran.